

# Goblog

## Pastikan Kesiapan ABH, PK Bapas Nusakambangan Dampingi Pelaksanaan Eksekusi Klien Anak/Penyerahan Klien Anak Atas Putusan Hakim

Rifki Maulana - [CILACAP.GOBLOG.CO.ID](http://CILACAP.GOBLOG.CO.ID)

Oct 13, 2023 - 10:59



Cilacap - Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama di Bapas Kelas II Nusakambangan melakukan pendampingan terhadap seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) TB dalam Pendampingan pelaksanaan eksekusi klien anak/penyerahan klien anak atas putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap sebagai pelayan masyarakat di Kantor Desa Layansari Kecamatan Gandrungmangu. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan sebelumnya, Jum'at (13/10/2023).

Pada pelaksanaan pendampingan ini, PK memiliki beberapa peran penting diantaranya:

- a. Mendampingi anak dan memberikan dukungan kepada anak selama proses hukuman serta mendorong anak untuk selalu mengatakan kebenaran terkait tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Menyampaikan pendapat jika dianggap perlu atau saat diminta oleh hakim serta membantu anak dan keluarga dalam menyampaikan pendapat atau memahami proses persidangan yang berlangsung.
- c. Memastikan seluruh hak-hak anak terpenuhi selama persidangan berlangsung.
- d. Selain ABH dan Jaksa pada kesempatan tersebut turut hadir Orang Tua/ Wali ABH, dan Penasehat Hukum

Kegiatan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan sesuai amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. "Dalam setiap tingkat pemeriksaan ABH, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ungkap Pembimbing Kemasyarakatan.